

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang kaya akan adat dan budaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Indonesia 273.879.750 jiwa,¹ 86,9% diantaranya beragama Muslim.

Manusia yang merupakan makhluk sosial, tentunya butuh kepada manusia lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan serta keinginan hidupnya. Hubungan semacam ini didalam hukum Islam dikenal dengan istilah *muamalah*. Bermuamalah adalah hubungan antar sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.² Muamalah yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan, misalnya dalam persoalan jual-beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam pengupahan tanah, dan sewa menyewa.³

Dalam hubungan antar manusia, tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan konflik. Konflik ini biasanya terjadi karena faktor yang beragam, seperti ketidaksesuaian saat melakukan perjanjian, perbedaan prinsip dalam dalam

¹ Dukcapil.kemendagri.go.id.

² Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fi Al-Muamalat*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), 21.

³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), 9.

menanggapi suatu persoalan, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Upaya yang diambil dalam penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi juga beragam, ada yang diselesaikan secara prinsip musyawarah dan kekeluargaan berdasarkan hukum adat dan hukum agama, ada yang diselesaikan melalui jalur peradilan atau hukum positif dan ada yang diselesaikan melalui anarkis yang tak jarang memakan korban baik secara fisik maupun berujung pada kematian.

Pembangunan perekonomian di Indonesia, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat yang besar bagi semua pihak (pelaku ekonomi), terutama bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang diawarkan, dengan berbagai jenis, tipe, harga, dan kualitas.⁴ Walaupun keinginan setiap konsumen berbeda, tapi semua konsumen melakukan hal yang sama yaitu konsumsi barang dan jasa. Hal ini memicu berkembangnya pelaku usaha jasa yang bermanfaat bagi orang-orang yang sibuk dengan kegiatannya di kantor maupun di kampusnya, karena dapat meringankan atau membantu orang-orang yang tidak ada waktu luang untuk memenuhi kebutuhannya.⁵

Kondisi seperti ini disatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

⁴ H.A. Khumedi Ja'far, "Perindungann Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam", ASAS, Vo. 6, No. 1, 2014, 95.

⁵ Joejoen Tjahjani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 2, 54.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, dan dengan dukungan kemajuan teknologi maka semakin luas arus keluar masuknya barang dan jasa yang menembus ke suatu Negara, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa barang maupun jasa.⁶ Maka dari itu perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perindustrian demi mewujudkan kemaslahatan yang dirasakan oleh konsumen maupun pelaku usaha.

Saat ini pemerintah sudah mengesahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua ini memiliki ketentuan yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang. Meskipun UUPK disebut sebagai undang-undang yang melindungi konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.⁷

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha yakni memberikan informasi yang benar kepada konsumen berkaitan dengan barang atau jasa yang ditawarkan, menjamin barang atau jasa yang di produksi berdasarkan standar mutu barang

⁶ H.A. Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam", ASAS, Vo. 6, No. 1, 2014, 95.

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

atau jasa yang berlaku.⁸ Sedangkan hak di dapatkan oleh pelaku usaha berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.

Disamping itu selain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, perlu juga kehadiran peran hukum Islam dalam perlindungan konsumen karena melihat mayoritas penduduk Indonesia terlebih lagi di Madura mayoritas beragama Islam. Menurut Abdur Rozaki masyarakat Madura lebih cenderung kepada peraturan Islam daripada dengan peraturan birokrasi pemerintah.⁹ Dalam Islam juga diatur prinsip berkenaan tentang etika dalam berbisnis, yang *pertama*, Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram. *Kedua*, kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan. *Ketiga*, nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan harus ditegakkan.¹⁰

Menurut Agung Fakhruzy, syariah Islam memiliki peran yang sangat penting dalam bertransaksi, karena Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam kegiatan bermuamalah, tidak boleh berlaku curang, keji, dan selalu bersikap secara seimbang dalam bermuamalah dan perjanjian terhadap suatu hal yang diinginkannya. Dalam Islam adil merupakan suatu hal paling

⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Abdur Rozaki, *Menabur Karisma Menuai Kuasa*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 26.

¹⁰ Ernawati Usman, "Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam (Suatu Upaya Perindungan Konsumen)", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 3, 2007, Universitas Tadulako Palu, 211-212.

utama dalam seluruh aspek perekonomian sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain.¹¹

Berkaitan dengan paparan yang telah diuraikan diatas sudah sangat jelas berkaitan dengan prinsip tanggung jawab bagi pelaku usaha baik dalam perspektif hukum di Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam. Dalam memberikan pemahaman akan hak dan tanggung jawab terhadap seluruh masyarakat pedesaan yang pada umumnya tidak begitu memahami akan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan perlindungan konsumen. Selain dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen perlu juga untuk menekankan pemahaman tentang hukum agama, terlebih lagi di Madura yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan lebih memiliki kecenderungan untuk mentaati hukum adat dan agama dari pada hukum perundang-undangan. Dengan adanya peraturan tersebut yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha menurut penulis dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni demi terciptanya kemaslahatan dalam bertransaksi.

CV. Murni Jaya yang ada di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan yang bergerak di bidang jasa pengiriman binatang ternak jalur laut, penulis menemukan fakta yang cukup menarik. Berdasarkan hasil observasi awal penulis di CV. Murni Jaya, desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi ada sebuah fakta, ketika pihak pengguna jasa menggunakan jasa pengiriman tersebut untuk mengirimkan binatang ternak

¹¹ Agung Fakhruzy, *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Buruh Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartanega Tengah Kabupaten Pamekasan*, 62.

antar pulau melalui jalur laut terkadang binatang yang dikirimkan itu mati ketika dalam perjalanan diakibatkan oleh cuaca yang tidak menentu. Terkait pengiriman binatang ternak dilembaga tersebut mengikuti prosedur yang telah diatur. Setiap binatang ternak yang akan dikirimkan sebelumnya akan melalui proses pemeriksaan, diberi jamu dan lain sebagainya, agar hewan tersebut mempunyai stamina yang kuat ketika dikirim. Meskipun begitu, terkadang binatangnya tersebut mati ketika dalam perjalanan meskipun sudah melalui SOP dan kriteria binatang yang sudah lolos seleksi yang dapat dikirimkan, namun terkadang ada hewan yang mati meskipun sudah melalui proses seperti itu.

Kembali lagi terhadap pemaparan sebelumnya melihat peraturan perundang-undangan apabila kerugian konsumen tersebut terjadi bukan karena kelalaian pelaku usaha, maka pelaku usaha tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti. Tapi beda halnya yang dilakukan oleh pengguna jasa di lembaga tersebut. Konsumen yang merasa dirugikan tersebut malah menuntut pelaku usaha untuk mengganti kerugiannya tersebut, meskipun kerugiannya tersebut bukan karena kelalaian pelaku usaha.

Maka dari situ melihat dari faktor kultural masyarakat di daerah tersebut dimana dan problematika yang terjadi seperti yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk menelitinya guna untuk mengetahui praktik transaksi yang dilakukan dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa pengiriman binatang ternak di CV. Murni Jaya, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi.?
2. Bagaimana pandangan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam pada praktik jasa pengiriman binatang ternak dalam perspektif di CV. Murni Jaya, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik jasa pengiriman binatang ternak di CV. Murni Jaya, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi.
 - b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam pada praktik jasa pengiriman binatang ternak dalam perspektif di CV. Murni Jaya, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui secara spesifik berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.
 - c. Dapat memenuhi bagian dari persyaratan Strata 1 program Studi Hukum Bisnis Syariah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Amanda Maylaksita, "*Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi jual beli Handphone di Yogyakarta*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris yaitu dengan wawancara dialog serta observasi terhadap beberapa pelaku usaha *handphone* di Yogyakarta dan konsumen yang merasa dirugikan. Sedangkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan diolah melalui metode deskriptif kualitatif. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli dalam transaksi jual beli *handphone* di Yogyakarta dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli *handphone* yang tidak menyediakan jaminan garansi di Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada tanggung jawab pelaku usaha penyedia jasa pengiriman binatang ternak terhadap kerugian konsumen yang bukan diakibatkan oleh kelalaian pelaku usaha dalam perspektif perlindungan konsumen dan hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Maghri Adzany Jaya, *“Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam pembelian produk barang melalui media online berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembelian produk melalui media online menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli media online berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui media online berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada bagaimana pandangan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.
3. Skripsi yang ditulis oleh Fillia Novianti Zahra, *“Tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen

dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui peneliiian kepustakaan bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Rumusan masalah yang diangkat dlam skripsi ini adalah: Bagaimana tanggung jawa pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh menulis adalah bagaimana praktik perjanjian yang dilakuka oleh pelaku usaha jasa pengiriman binatang ternak di CV. Murni Jaya, Desa Telaga Biru, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif perlindungan konsumen dan hukum Islma.

4. Jurnal Magister Hukum Udayana yang ditulis oleh Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*. Fokus penelitian ini lebih kepada tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi *hortweighting*¹² yang ditinjau dari segi UURI No. 8 Tahun 1999. Sedangkan penellitian

¹² *Hortweighting* adalah salah satu praktik penjualan barang yang merugikan konsumen.

yang dilakukan oleh penulis lebih kepada analisis tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif perlindungan konsumen dalam hukum Islam.

5. Jurnal Independent yang ditulis oleh Joejoen Tjahjani, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". Pembahasan dari penelitian ini lebih mengerucut terhadap kewajiban pelaku usaha jasa laundry ketika merusak atau menghilangkan barang konsumen ditinjau dari perspektif undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaannya dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih kepada bagaimana tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha pada jasa pengiriman binatang ternak ketika binatang nya mati cuaca yang tidak mendukung ketika dalam perjalanan laut dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

E. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasn skripsi ini peneliti menyusun sistematika dengan berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha

dalam perspektif perlindungan konsumen dalam hukum Islam di CV. Murni Jaya, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.